



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN  
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

JALAN RAYA KARANGPLOSO, KOTAK POS 199 MALANG 65152  
TELEPON 0341-491447, FAKSIMIL 0341-485121

WEBSITE : [tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id](http://tanamanpemanis.bsip.pertanian.go.id) E-MAIL: [bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id](mailto:bsip.tanamanpemanis@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT /  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
Nomor : B-377/Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN LINGKUP  
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN  
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengawasan dan pengamanan serta pemeliharaan terhadap barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara, maka dipandang perlu menunjuk pegawai Balai yang bertugas sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara yang berada di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan Keputusan.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Juncto Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
  6. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
  8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
  11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;
  12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
  11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
  12. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pemeliharaan Bangunan, Peralatan dan Barang-barang milik Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Mewajibkan kepada Panitia Pemeliharaan untuk bertanggung jawab terhadap pemeliharaan bangunan, peralatan dan barang-barang milik Negara di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Panitia Pemeliharaan Bangunan dan Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023 dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Suarat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andi Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Koordinator IP2SIP Karangploso di Malang.
3. Koordinator IP2SIP Asembagus di Situbondo.
4. Koordinator IP2SIP Sumberrejo di Bojonegoro..
5. Koordinator IP2SIP Muktiharjo di Pati.
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat  
Nomor : B-377/Kpts/KP.230/H.4.2/5/2023

**PANITIA PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PERALATAN  
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM PANITIA
	<b>BPSI-TAS MALANG :</b>	
1.	HADI SUNARKO, S.E / 196612251993031002	Ketua merangkap Anggota
2.	ANDRIAS SUGIANTORO / 196806151994021001	Anggota
3.	ADI SUPOMO / 197706162007011001	Anggota
	<b>IP2SIP ASEMBAGUS :</b>	
1.	SUHADI, S.P / 196609301992031001	Ketua merangkap Anggota
	<b>IP2SIP SUMBERREJO :</b>	
1.	YOGA ANGANGGA YOGI, S.TP / 198509212009121003	Ketua merangkap Anggota
	<b>IP2SIP PASIRIAN :</b>	
1.	NURIL HIDAYAH / 197801142007012001	Ketua merangkap Anggota
	<b>IP2SIP MuktiHarjo</b>	
1.	IMPRON SADIKIN, S.P / 196904262005011001	Ketua merangkap Anggota

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen  
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si  
NIP. 197411152000031001